



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 0003/Pdt.G/2011/PA.Bjb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak pihak-pihak antara:

**Pemohon**, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

**MELAWAN**

**Termohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi dimuka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara nomor 0003/Pdt.G/2011/PA.Bjb tanggal 03 Januari 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 16 September 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 16 September 2005);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No:  
0003/Pdt.G/2011/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di alamat Pemohon yang tercantum sebagaimana di atas selama kurang lebih 1 minggu. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;

3. Sejak bulan September tahun 2005 berturut-turut hingga sekarang, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib);
4. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain kepada keluarga Termohon, sanak saudara dan teman-temannya;
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan, sedang Termohon tidak hadir menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media (Radio Swasta AL-KAROMAH PRATAMA), sebagaimana berita acara relaas panggilan nomor 0003/Pdt.G/2011/PA.Bjb tertanggal 17 Januari 2011 dan 17 Februari 2011 yang telah dibacakan dimuka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap persidangan, sehingga oleh Majelis Hakim perkara ini dinyatakan tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008;

Bahwa, terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, jawaban dan keterangan dari Termohon tidak dapat didengarkan, karena Termohon tidak pernah hadir menghadap persidangan;

Bahwa, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor - yang dikeluarkan oleh Camat Banjarbaru Selatan pada tanggal 10 September 2008, yang bernazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah tertanggal 16 September 2005, yang bernazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor - tertanggal 27 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Paikat, (P.3);

Bahwa, selain bukti - bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi - saksi yang masing - masing dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual bakso, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru;
  - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi ibu kandung Pemohon;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No:  
0003/Pdt.G/2011/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada akhir tahun 2005 di Kuala Kapuas namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Kuala Kapuas selama 2 hari, kemudian tinggal di Banjarbaru hanya selama 1 hari karena Termohon minta diantar pulang ke rumah orang tuanya di Kuala Kapuas;
- Bahwa setelah diantar pulang oleh Pemohon ke Kuala Kapuas, Termohon tidak mau lagi kembali ke Banjarbaru meskipun sudah beberapa kali Pemohon dan Saksi datang ke Kuala Kapuas untuk menjemput Termohon;
- Bahwa ketika Pemohon dan Saksi kembali hendak menjemput Termohon, Termohon sudah tidak lagi bisa ditemui karena Termohon beserta keluarganya sudah pindah;
- Bahwa menurut tetangga sekitar, Termohon beserta keluarga Termohon hanya mengontrak saja di rumah tersebut dan sekarang sudah pindah entah kemana;

**2. Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru ;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon yang hadir ketika pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada akhir tahun 2005 di Kuala Kapuas namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Kuala Kapuas selama 2 hari, kemudian tinggal di Banjarbaru hanya selama 1 hari karena setelah itu Termohon tidak pernah lagi terlihat tinggal di Banjarbaru bersama Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kabar ketika Pemohon beserta ibu Pemohon pergi ke Kuala kapuas untuk menjemput Termohon, namun tidak berhasil mengajak Termohon untuk tinggal bersama Pemohon di Banjarbaru;
- Bahwa seingat Saksi, hingga saat ini Termohon sudah tidak pernah lagi terlihat tinggal di Banjarbaru bersama Pemohon selama lebih dari 4 tahun lamanya;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan sesuatu apapun dengan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud permohonannya serta selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media (Radio Swasta AL-KAROMAH PRATAMA) sebagaimana berita acara relaas panggilan nomor 0003/Pdt.G/2011/PA.Bjb tertanggal 17 Januari 2011 dan 17 Februari 2011 untuk sidang tanggal 24 Mei 2011 dan telah dibacakan dimuka persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, *jo.* pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Pemohon bersabar dan tidak menceraikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No:  
0003/Pdt.G/2011/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan cerai Pemohon dikarenakan sejak bulan September tahun 2005 berturut-turut hingga sekarang, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib):

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, bukti mana secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi (kecuali P.3 karena berupa asli) yang telah di nazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* pasal 1 huruf a dan huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda P.1 yang diajukan oleh Pemohon tertulis masa berlakunya hingga tanggal 12 Mei 2011, sedangkan alat bukti tersebut diperiksa dipersidangan pada tanggal 24 Mei 2011 atau dengan kata lain alat bukti tersebut diajukan dan diperiksa 12 (dua belas) hari setelah habis masa berlakunya, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 11 ayat (3) dan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal 16 September 2005, dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan permohonan cerai Pemohon dikarenakan sejak bulan September tahun 2005 berturut-turut hingga sekarang, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), telah dikuatkan oleh bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, saksi-saksi mana secara prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, maka secara formil dapat diterima yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan, serta ternyata keterangan saksi-saksi tersebut secara substansial mendukung dan berkesesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan dapat dipertimbangkan dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan ditambah alat bukti Pemohon berupa surat dan saksi-saksi tersebut diatas , maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 september 2005 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tidak lagi tinggal serumah karena Termohon tidak mau

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No:  
0003/Pdt.G/2011/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi kembali tinggal bersama Pemohon setelah pulang kerumah orang tuanya di Kuala Kapuas;

- Bahwa setidak-tidaknya sudah 5 (lima) tahun lamanya Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
- Bahwa Pemohon sudah berupaya mencari Termohon ke Kuala Kapuas namun tidak berhasil menemukan keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tindakan Termohon yang minta diantar pulang ke rumah orang tuanya di Kuala Kapuas kemudian tidak mau kembali lagi tinggal bersama Pemohon di Banjarbaru meski telah beberapa kali dijemput oleh Pemohon bersama ibu Pemohon, bahkan pada akhirnya setidaknya sudah sekitar 5 (lima) tahun lamanya Termohon tidak lagi diketahui tempat tinggalnya setelah pindah dari rumah tersebut telah menimbulkan ketentraman kehidupan keluarga Pemohon dan Termohon goyah dan tidak dapat dipertahankan. Hal mana menunjukan adanya perselisihan setidak-tidaknya bagi Pemohon yang sekian lama ditinggal tanpa pemberitahuan dan tidak memberi kabar berita suatu apapun sementara Termohon merupakan seorang isteri yang berkewajiban untuk melayani Pemohon. Hal semacam ini adalah logis apabila Pemohon semakin hari kondisi batinnya semakin gelisah dan ada kemarahan dalam hatinya secara terus menerus akibat ulah Termohon, disamping juga merasa keadaannya tidak menentu serta tidak ada kepastian status hukum atas perkawinannya, sehingga untuk mendapatkan kepastian Pemohon mengajukan izin untuk menceraikan Termohon yang sudah tidak jelas keberadaanya tersebut dan tidak dapat diharapkan kepulangannya untuk bersatu kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila kondisi semacam ini dibiarkan dan dipaksakan berlarut-larut tanpa ada jalan keluar dikawatirkan dapat menimbulkan hal-hal negatif yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, sementara pihak Termohon tidak dapat dihubungi bahkan tidak diketahui keberadaanya;

Menimbang, bahwa kondisi seperti ini Majelis memandang antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi didamaikan serta telah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, seperti diatur dalam pasal 113 huruf b, pasal 114, pasal 115, pasal 116, dan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat putus karena perceraian dengan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama bila ada alasan-alasan hukum yang mendasarinya. Hal ini sesuai dengan tuntunan al- Quran dalam surat al- Baqarah ayat 227 dan 229 yang menyatakan:

وان- عزموا- للطلاق فان- الله- سميع- عليم-

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti dalil- dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang- Undang, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No:  
0003/Pdt.G/2011/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sedangkan dalil- dalil permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) dan oleh karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1432 H., oleh Kami **Drs. H. AGUS PURWANTO, MH.** sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS MUHAMMAD, S.HI.** dan **FIKRI HABIBI, SH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri Hakim- Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **H. SYARHANI MAHDI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**FIRDAUS MUHAMMAD, S.HI.**

**Drs. H. AGUS PURWANTO, MH.**

Hakim Anggota

**FIKRI HABIBI, SH.**

Panitera Pengganti

**H. SYARHANI MAHDI, SH.**

Perincian Biaya :

- |                         |           |                |
|-------------------------|-----------|----------------|
| 1. Biaya Administrasi : | Rp        | 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses :       | Rp        | 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan :    | Rp        | 130.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi :      | Rp        | 5.000,-        |
| 5. Biaya Meterai :      | <u>Rp</u> | <u>6.000,-</u> |
|                         | Rp        | 221.000,-      |

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 9 hal. Putusan No:  
0003/Pdt.G/2011/PA.Bjb